



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing SKPD dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
- h. penyusunan, penetapan dan pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;

- i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
- k. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan ;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi) ;
- b. penyusunan peraturan daerah tentang pengembangan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen perencanaan pembangunan daerah ;
- d. penyusunan program pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi ;
- e. fasilitasi kerjasama/kemitraan antara dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan daerah;
- f. koordinasi perencanaan pembangunan daerah ;
- g. pengusulan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan daerah ;
- h. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan ;

- i. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah ;
- j. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah ;
- k. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah ;
- l. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan luar negeri ;
- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah ;
- n. pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh daerah ;
- o. bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan luar negeri ;
- p. bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan, pengembangan kawasan dan lingkungan perkotaan ;
- q. Koordinasi, supervisi dan konsultasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh daerah ;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah ;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan ;
- t. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan data, statistik daerah, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Sensus dan penyusunan statistik sektoral ;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.

- c. Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
- d. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang ;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan.
- e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan ;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
- f. Bidang Data , Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjalankan fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan dari masing – masing bidang secara terpadu;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
 - g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan;
 - h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan;
 - i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan;
 - j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - m. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta statistik;
- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta statistik secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- y. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- z. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;

- aa. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Sekretariat Badan, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum ;
 - e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
 - f. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - g. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
 - h. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
 - i. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- l. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- m. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan ;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat dilingkungan Badan;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan ;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - f. melakukan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - g. melakukan penatausahaan keuangan Badan ;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Badan;
 - i. melaksanakan penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan
 - j. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Sub Bagian Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di sub bagian Program;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan program;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Badan;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja Badan ;
 - e. melakukan kegiatan pelayanan di sub bagian Program;
 - f. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan;
 - g. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kota;
 - h. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Badan ;
 - i. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan;
 - j. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan;
 - k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan dan Statistik;
 - l. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

- pelayanan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja di sub bagian Program;
 - o. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan Badan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya

Paragraf 1

Bidang

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya.

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang perencanaan ekonomi, sosial budaya;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas perencanaan ekonomi, sosial budaya;

- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- e. penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi ;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
- g. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi ;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi ;
- i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perencanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- j. pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja di bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya;

- k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan ekonomi ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan ekonomi;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan perencanaan ekonomi;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan ekonomi
 - e. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - f. mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - g. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pendapatan daerah ;
 - i. mempersiapkan data dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyusunan KUA –PPAS;
 - j. melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama perencanaan

- pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;
- k. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan pendapatan daerah ;
 - l. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan ekonomi ;
 - m. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan ekonomi ;
 - n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan ekonomi, sosial budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan Sosial Budaya ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan Sosial Budaya;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan perencanaan Sosial Budaya;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan Sosial Budaya;
 - e. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan

Transmigrasi ;

- f. mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Transmigrasi ;
- g. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Transmigrasi ;
- h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang sosial budaya ;
- i. melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Transmigrasi ;
- j. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Transmigrasi ;
- k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan sosial budaya ;
- l. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan sosial budaya ;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan ekonomi, sosial budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Paragraf 1

Bidang

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;

Pasal 17

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM;
- c. penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan di bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;
- f. penyusunan perencanaan penataan ruang dan kawasan strategis;
- g. pengkoordinasian kerjasama dan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintah propinsi, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dari dalam dan luar negeri ;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;
- i. pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan keciptakarya dan tata ruang ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan keciptakarya dan tata ruang ;
 - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang perencanaan keciptakarya dan tata ruang ;
 - d. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
 - e. mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
 - f. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
 - g. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan wilayah dan perbatasan;
 - i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan keciptakarya dan tata ruang ;

- j. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
- k. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan, penetapan Rencana Tata Ruang dan Master Plan rencana pembangunan ;
- l. melaksanakan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
- m. melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah perkotaan dan kawasan strategis ;
- n. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan keciptakarya dan tata ruang ;
- o. melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan keciptakarya dan tata ruang ;
- p. memantau dan melaporkan kinerja di bidang keciptakarya dan tata ruang ;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

- koordinasi dan pembinaan perencanaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - d. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - e. mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - f. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - g. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - j. melaksanakan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - k. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - l. melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
 - m. mengumpulkan, mengolah bahan penyusunan rencana kebijakan pembangunan strategis daerah, tahun jamak dan jangka menengah;
 - n. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun jamak;

- o. fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah ;
- p. memantau dan melaporkan kinerja di bidang Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan ;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Paragraf 1

Bidang

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Pasal 21

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Kepemudaan

- dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perpustakaan;
- c. penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perpustakaan;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan dan fasilitasi penerapan program-program reformasi birokrasi;
 - f. pengkoordinasian kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas perencanaan dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan Pemerintahan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan Pemerintahan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau

- kegiatan di bidang perencanaan Pemerintahan;
- d. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
 - e. mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
 - f. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
 - g. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pemerintahan ;
 - i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
 - j. melaksanakan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

- Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan pemerintahan;
 - l. melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan pemerintahan;
 - m. fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah Kota Blitar;
 - n. memantau dan melaporkan kinerja dibidang pemerintahan;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan rakyat

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan Kesejahteraan Rakyat ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan di bidang perencanaan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. mempersiapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;
 - e. mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;

- f. menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;
- g. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;
- h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan kesejahteraan rakyat ;
- i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;
- j. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;
- k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan kesejahteraan rakyat;
- l. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan kesejahteraan rakyat;
- m. pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang kesejahteraan rakyat ;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Data dan Penelitian Pengembangan

Paragraf 1

Bidang

Pasal 24

- (1) Bidang Data dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian Pengembangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (2) Bidang Data dan Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan data, penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Data dan Penelitian Pengembangan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;
- b. mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan urusan statistik ;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan ;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pengolahan data dan statistik, pelaporan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan ;
- e. pelaksanaan sinkronisasi, pengolahan, analisis, validasi, publikasi, monitoring data, statistik daerah dan hasil penelitian ;
- f. pelaksanaan program penelitian dan pengembangan terhadap sumber daya serta sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan ;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan ;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah ;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Statistik

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Data dan Statistik yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan Penelitian Pengembangan;
- (2) Sub Bidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengolahan data dan statistik daerah ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pengolahan data dan statistik daerah ;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pengolahan data dan statistic daerah ;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengolahan data dan statistik daerah ;
 - e. menyiapkan instrumen operasional pengumpulan, analisis dan pelaporan data dan statistik daerah ;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
 - g. melaksanakan analisa dan pemutakhiran data;
 - h. melaksanakan publikasi data;
 - i. melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah ;
 - j. menyusun statistik daerah berdasarkan data yang telah diklarifikasi;
 - k. mengolah data-data statistik daerah hasil pelaksanaan pembangunan ;
 - l. melaksanakan publikasi statistik daerah dan penyajian secara spasial ;
 - m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengolahan data dan statistik daerah ;
 - n. menyiapkan data sebagai bahan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah ;

- o. fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ;
- p. pemantauan dan penyusunan laporan kinerja di bidang data dan statistik ;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan Penelitian Pengembangan;
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan penelitian dan pengembangan ;
 - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan penelitian dan pengembangan ;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penelitian dan pengembangan ;
 - e. melakukan survei terhadap pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ;
 - f. melakukan inventarisasi dan identifikasi pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ;
 - g. menyiapkan data sebagai bahan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri ;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan bimbingan supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan dengan pemerintah propinsi, pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam dan luar negeri ;
 - i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan penelitian dan pengembangan ;

- j. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan penelitian dan pengembangan ;
- r. pemantauan dan penyusunan laporan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan ;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPT BADAN

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badan dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) UPT Badan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Badan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.

- (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

Pasal 33

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Juni 2014
WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto